

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit pula dibayangkan¹. Maka dari itu anak harus sejak dini diberikan pendidikan serta motivasi untuk bekal dalam pembangunan masa depan karena terbentuknya kesejahteraan Negara di masa depan juga tergantung dari cara Negara membentuk anak pada saat ini.

Pelaku tindak pidana tidak terbatas pada orang dewasa saja namun dapat juga pelakunya adalah seorang anak. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Adanya perbuatan manusia.
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum.
3. Adanya kesalahan.
4. Orang yang berbuat harus dipertanggung jawabkan².

¹ Bunadi Hidayat, 2014, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, Penerbit P.T ALUMNI Bandung, Bandung, hlm. 1.

²Wigati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT.Refika Aditama, Bandung, hlm 12.

Pada umumnya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak adalah tindak pidana yang tergolong sederhana dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Namun tidak jarang juga seorang anak yang melakukan tindak pidana diproses hukum sampai ke pengadilan.

Pada tahun 2017 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosari terjadi 211 perkara pidana pencurian yang diperiksa dengan acara biasa, dari sekian banyaknya perkara tersebut terdapat 16 perkara pidana pencurian dengan terdakwa anak, dan dari 16 perkara pencurian yang dilakukan anak terdapat 6 perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak³.

Menurut Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menentukan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Memasukkan anak ke dalam penjara karena tindak pidana yang dilakukannya bukan suatu keputusan yang tepat, karena belum semua daerah mempunyai lembaga permasyarakatan anak, walaupun saat menjalani pidana anak sudah dipisah dengan narapidana dewasa, tetapi pada saat tertentu mereka akan berbaur dan pada saat itulah anak sangat rentan dengan pengaruh-pengaruh buruk yang mungkin diajarkan oleh oknum narapidana dewasa dan anak akan secara tidak langsung melihat serta meniru tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan perlindungan anak.

Pemberian sanksi pidana harus disesuaikan dengan keadaan dan kondisi dari pelaku kejahatan pidana. Khususnya kepada anak, pemberian sanksi pidana

³Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Wonosari, 2017, *Pidana Dalam Angka*, Wonosari.

tidak perlu dengan hukuman yang berat karena akan berpengaruh terhadap psikologi anak. Dari segi psikologis, anak yang masih labil dalam tingkah lakunya karena itu pemidanaan terhadap anak bukan ditujukan untuk melakukan pembalasan terhadap perbuatannya, melainkan ditujukan untuk memberikan bekal motivasi dan pendidikan secara moral untuk masa depan anak.

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara yang digelar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Penulisan hukum/skripsi ini berkaitan dengan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 menyebutkan, bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak yang berkonflik dengan hukum bisa dijatuhkan pidana (*punishment*) atau tindakan (*disasment*) dan apabila telah terbukti melanggar atas suatu tindak pidana tertentu. Anak hanya dapat dijatuhi tindakan atau pemidanaan berdasarkan

ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenakan tindakan.

Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum ialah pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 pidana pokok berupa :

1. Pidana peringatan;
2. Pidana dengan syarat :
 - a. Pembinaan diluar lembaga;
 - b. Pelayanan masyarakat;
 - c. Pengawasan.
3. Pelatihan kerja;
4. Pembinaan dalam lembaga, dan;
5. Penjara.

Dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 pidana tambahan terdiri dari :

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
2. Pemenuhan kewajiban adat.

Ancaman pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum atau yang melakukan tindak pidana menurut Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, paling lama ialah 1/2 (setengah) dari hukuman maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak menurut Pasal 82 Pasal (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 meliputi :

1. Pengembalian kepada orang tua / wali
2. Penyerahan kepada seseorang
3. Perawatan di rumah sakit jiwa
4. Perawatan di LPKS
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
6. Pencabutan surat izin mengemudi
7. Perbaikan akibat tindak pidana

Pencurian dewasa ini sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat tanpa terkecuali dilakukan oleh setiap orang baik orang dewasa maupun oleh anak. Setiap orang yang melakukan tindak pidana pencurian dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut :

1. Ekonomi

Karena keadaan ekonomi yang mendesak sehingga mengakibatkan seseorang melakukan tindak pidana pencurian untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

2. Tingkat Pendidikan

Karena tingkat pendidikan yang rendah sehingga mempengaruhi pola pikir seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian tanpa tahu akibat yang akan diperoleh baik si pelaku maupun korban.

3. Pengangguran

Karena tidak ada pekerjaan yang dapat menjadikan pemasukan dana untuk seseorang pada akhirnya melakukan tindak pidana pencurian.

4. Penyakit

Dalam faktor ini seseorang yang sudah bisa dikatakan dalam keadaan ekonomi tercukupi dan mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi dapat menjadikan seseorang melakukan tindak pidana pencurian karena dalam pemikiran orang tersebut melakukan tindak pidana pencurian hanya dianggap sebagai hobi atau kesenangan yang dapat memuaskan hasrat orang tersebut. Misalnya klepto mania di kalangan mahasiswa.

Anak yang terbukti melakukan tindak pidana dalam hal ini pencurian dapat dikenakan pidana penjara. Anak yang sedang menjalani pidana penjara akan dibatasi hak-haknya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara baik sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.

Seorang hakim dalam mengambil keputusan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan fakta-fakta yang ditemukan. Putusan dari seorang hakim harus bisa memberikan efek jera dan pengetahuan bagi anak, terlebih tanpa adanya rasa trauma bagi anak setelah menyelesaikan masa hukuman yang telah dilalui oleh anak.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin melakukan penulisan hukum atau skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan :
Apa yang menjadi faktor-faktor pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum dari hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis.

Melalui penelitian yang dilakukan oleh penulis penulisan hukum atau skripsi dapat memberikan pengetahuan serta memberikan deskripsi

lebih mendalam mengenai pencurian dengan pemberatan dan penyelesaian perkara dengan terdakwa anak.

2. Manfaat Praktis

Untuk mengetahui mengenai upaya dan kinerja penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

E. Keaslian Penelitian

Untuk keaslian penelitian dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan”. Sepengetahuan kami sebagai penulis, penulisan ini merupakan hasil karya penulis sendiri. Letak kekhususan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan oleh anak di Gunungkidul. Setelah dilakukan penelusuran, mengenai skripsi terdapat beberapa skripsi yang tema sentral dan sub isu hukumnya sama antara lain sebagai berikut :

1. Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian.

Identitas : Yohanes Pandu Asa Nugraha NPM : 040508813 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2012.

Rumusan Masalah : Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian?

Hasil Penelitian :

a. Proses hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian telah dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

b. Dalam perkara anak dan perkara biasa adalah dalam menjatuhkan putusan dalam perkara anak hakim harus/wajib mempertimbangkan saran/laporan hasil penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan, sedangkan dalam perkara biasa tidak perlu ada Pembimbing Kemasyarakatan.

2. Judul : Tinjauan Mengenai Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.

Identitas : Ary Anggara Caryadwipa NPM : 070509767 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2013.

Rumusan Masalah : Apakah penjatuhan pidana penjara anak merupakan suatu sanksi yang tepat ?

Hasil Penelitian :

a. Tepat dan tidaknya pidana penjara terhadap anak tergantung pada kasus posisi dan sikap maupun asal usul terdakwa.

b. Sarana dan prasarana Lembaga Perasyarakatan anak yang tidak memadai, kurangnya tenaga pendidik yang secara sukarela memberikan pendidikan.

c. Penahanan anak bukan merupakan jalan utama dalam rangka memperbaiki moral anak. Pidana dalam anak merupakan perampasan kemerdekaan bagi anak dan hanya memberikan efek trauma bagi anak.

3. Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian (studi kasus di Pengadilan Negeri Purworejo)

Identitas : Rio Febriardiansyah NPM 040508833 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2014.

Rumusan Masalah :

- a. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian.
- b. Apa hambatan yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak.

Hasil Penelitian :

- a. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian secara garis besar sama halnya dengan putusan pengadilan yang diberikan terhadap orang dewasa. Anak yang melakukan tindak pidana pencurian dapat di pidana penjara

sesuai ketentuan paling lama $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

- b. Hambatan yang dialami oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana adalah hakim memperoleh kesulitan dari keterangan saksi yang berbelit-belit, keterangan terdakwa, mengajukan barang bukti, dan penundaan penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

F. Batasan Konsep

1. Pertimbangan

Pertimbangan dalam KBBI berasal dari kata timbang yang berarti pendapat tentang baik dan buruk⁴.

2. Peradilan Pidana Anak

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peradilan pidana anak adalah proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

3. Pencurian Dengan Pemberatan

⁴KBBI Online di download tanggal 11 Oktober 2017, Pukul 19.00 WIB

Pencurian dengan pemberatan merupakan pencurian biasa yang saat pelaksanaannya disertai dengan keadaan tertentu dalam keadaan yang membertakan. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 363. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah :

- a. Pencurian ternak;
- b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui, atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Berdasarkan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seseorang yang melakukan pencurian dengan pemberatan diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun. Namun hukuman ini bisa lebih berat yaitu 9 (sembilan) tahun apabila dalam melakukan pencurian mengandung unsur poin c, d, dan e diatas.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif dengan menggunakan data sekunder dan data primer sebagai penunjang.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian bersumber dari data sekunder yang yaitu meliputi:

a. Bahan hukum primer yaitu :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No 48 Tahun 2009.

4) Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan hukum sekunder yaitu :

1) Buku-buku yang terkait sebagai pendukung maupun pelengkap

2) Makalah, karya ilmiah, media massa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, website, pendapat ahli.

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Dalam memperoleh data sekunder maka peneliti mempelajari buku-buku, literatur-literatur dan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian.

b. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber dengan terlebih dahulu menyusun inti pokok pertanyaan, sehingga pertanyaan yang diajukan dapat terarah yang berguna untuk mengumpulkan bahan hukum. Wawancara dilakukan tanya jawab dengan Hakim Anak Sutikna, S.H., M.H. di Pengadilan Negeri Wonosari.

4. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.⁵ Analisis kualitatif adalah metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh melalui hasil wawancara dan penelitian studi kepustakaan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan teori-teori berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang relevan dengan penulis, kemudian ditarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.⁶

5. Proses Berpikir

Dalam menarik kesimpulan digunakan penalaran secara deduksi, bertolak dari data-data dan fakta yang diperoleh secara umum yang kebenarannya telah diketahui, dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.

⁵Santana, K. Septiawan, Menulis Ilmiah : *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, yayasan Obor Indonesia, 2007, hlm 27-28

⁶Lexi J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, BANDUNG, pt. Rosdakarya, 2000, hlm 197.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan dan mengasilkan keterangan yang jelas dan sistematis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Keaslian Penelitian; Batasan Konsep serta Sistematika Penulisan.

BAB II PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang tinjauan umum pemidanaan anak, dan pengertian serta unsur tindak pidana dan tindak pidana pencurian yang terdiri dari tindak pidana pencurian biasa dan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.